



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya memberikan perlindungan terhadap Anak sebagai bagian dari masa depan suatu bangsa;
- b. bahwa Anak merupakan generasi potensial yang menempati posisi strategis di masa depan suatu bangsa, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi perkembangan fisik, mental, dan spritualnya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
9. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
11. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
12. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan Khusus Anak adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
15. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap Anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
16. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas Anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan Anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan Anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
17. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
18. Orang Tua Asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan Anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan Anak.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.

21. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik Anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Dunia Usaha adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan di daerah tersebut, baik itu perusahaan kecil, menengah, maupun besar yang mencakup berbagai sektor usaha, seperti industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.
24. Forum Anak adalah model wadah Partisipasi Anak yang dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak.
25. Ramah Anak adalah suatu kebijakan, tindakan atau perilaku yang mendukung dan melindungi hak-hak Anak serta memenuhi kebutuhan Anak.
26. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
27. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
28. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
29. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial Anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
30. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa,

- dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak;
- b. menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi teknis ditingkat daerah dalam perwujudan KLA;
  - c. melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan pemenuhan indikator KLA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - d. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
  - e. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan KLA.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan strategi;
- b. pemenuhan Indikator KLA;
- c. kecamatan dan Desa/Kelurahan layak Anak;
- d. forum Anak;
- e. gugus Tugas KLA;
- f. profil KLA;
- g. RAD KLA;
- h. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- i. peran Dunia Usaha;
- j. peran serta masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan;
- m. koordinasi;
- n. evaluasi; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip konvensi hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi, meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak;
- e. kemitraan; dan
- f. tata pemerintahan yang baik.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui strategi:

- a. peningkatan sumber daya manusia;

- b. penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan;
- c. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi pada:
  - 1. Perangkat Daerah;
  - 2. orang perseorangan;
  - 3. lembaga Perlindungan Anak;
  - 4. lembaga kesejahteraan sosial;
  - 5. Organisasi Kemasyarakatan;
  - 6. lembaga pendidikan;
  - 7. organisasi olahraga;
  - 8. organisasi keagamaan;
  - 9. media massa;
  - 10. dunia usaha;
  - 11. Anak;
  - 12. kelompok Anak;
  - 13. perguruan tinggi atau akademisi; dan
  - 14. organisasi profesi;
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak; dan
- e. peningkatan jaringan dan kolaborasi dalam mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

### BAB III PEMENUHAN INDIKATOR KLA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Indikator KLA terdiri atas:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. pemenuhan hak Anak.

#### Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 8

Pemenuhan Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. peraturan/kebijakan Daerah yang mendukung KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA di Daerah; dan
- c. peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam memenuhi indikator peraturan/kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan peraturan/kebijakan Daerah tentang KLA yang membuat substansi penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak Anak;

- b. membuat aturan pelaksanaan dari peraturan/kebijakan yang telah disahkan; dan
  - c. melibatkan Forum Anak dalam penyusunan peraturan/kebijakan.
- (2) Dalam memenuhi indikator penguatan kelembagaan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. melakukan fasilitasi penguatan kapasitas, pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi kelembagaan Gugus Tugas KLA;
  - b. menetapkan RAD-KLA sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang disusun oleh Gugus Tugas KLA; dan
  - c. mengesahkan profil KLA yang berisi data terpilah yang menggambarkan situasi Anak pada indikator KLA.
- (3) Peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. peran lembaga masyarakat:
    - 1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
    - 2. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan Anak;
    - 3. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak;
    - 4. berperan aktif dalam penyediaan layanan perlindungan serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
    - 5. melakukan pemantauan dan pengawasan serta ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
    - 6. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
    - 7. berperan aktif dalam menyediakan program alternatif yang mendorong pengembangan potensi Anak serta menghilangkan pelabelan negatif terhadap korban;
    - 8. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; dan
    - 9. memberikan penanganan situasi darurat untuk memastikan kebutuhan dasar Anak terpenuhi;
  - b. Peran Dunia Usaha:
    - 1. membuat kebijakan Perusahaan yang berperspektif Anak;
    - 2. menciptakan produk dan layanan aman bagi Anak;
    - 3. berkontribusi dalam pemenuhan hak perlindungan khusus Anak melalui tanggung jawab sosial Perusahaan;
    - 4. membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia;
  - c. Peran media massa:
    - 1. menyampaikan informasi dan edukasi tentang hak-hak Anak dan pentingnya perlindungan Anak;
    - 2. melakukan advokasi untuk membantu pemerintah dalam memperkuat kebijakan yang mendukung perlindungan Anak;
    - 3. menyediakan ruang bagi Anak untuk berpartisipasi dan mendukung pengembangan Anak;
    - 4. memberikan pengawasan dan kontrol sosial serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam upaya perlindungan Anak;
    - 5. menyajikan konten positif dan Ramah Anak; dan

6. menjaga kerahasiaan identitas Anak terutama pada kasus kekerasan, pelecehan, atau pelanggaran hukum.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak dipenuhi hak-haknya yang diklasifikasi meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang meliputi:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak atas perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak atas akses informasi yang layak; dan
  - h. hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan Anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan;
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan
  - g. keluarga;
  - h. pengangkatan/adopsi Anak;
  - i. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - j. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan terapi konseling dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
  - d. standar hidup.
- (5) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pendidikan formal dan non formal;
  - b. pendidikan informal;
  - c. kegiatan hiburan, kegiatan budaya, dan olah raga; dan
  - d. rumah ibadah ramah Anak.

- (6) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. ABH;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - o. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - p. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Paragraf Pertama  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 11

- (1) Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan indikator:
- a. Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
  - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan, informasi layak Anak, dan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan indikator Anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 -18 (nol sampai delapan belas) tahun;
  - b. memberikan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak;
  - c. membebaskan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0-18 (nol sampai delapan belas) tahun;
  - d. meningkatkan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyediakan kebijakan khusus bagi Anak rentan; dan
  - f. melakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.
- (2) Dalam rangka pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menyediakan akses Informasi Layak Anak;
  - b. memfasilitasi pemenuhan hak Anak atas informasi;

- c. memastikan informasi aman dan edukatif;
  - d. menyediakan mekanisme pengaduan;
  - e. mengembangkan infrastruktur teknologi informasi ramah Anak; dan
  - f. menjamin informasi sesuai dengan kepentingan terbaik Anak.
- (3) Dalam rangka pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memfasilitasi Forum Anak mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
  - b. mengintegrasikan suara Anak dalam Kebijakan Publik;
  - c. memberikan fasilitasi penguatan kapasitas Forum Anak;
  - d. menyediakan ruang kreativitas dan partisipasi;
  - e. mengawasi dan mengevaluasi program Partisipasi Anak.

Paragraf Kedua  
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

Indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. membuat dan menerapkan regulasi atau kebijakan yang melarang perkawinan Anak;
  - b. menetapkan sistem pengaduan dan pendampingan;
  - c. mengadakan kampanye/sosialisasi/penyuluhan mengenai dampak negatif perkawinan Anak;
  - d. memberikan pelatihan keterampilan untuk semua Anak;
  - e. mencegah Anak putus sekolah/wajib belajar 13 (tiga belas) tahun, termasuk bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. melibatkan masyarakat dan tokoh agama untuk mendeteksi dan mencegah perkawinan Anak;
  - g. memberikan edukasi kesehatan reproduksi; dan
  - h. memberikan pengasuhan remaja.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyusun dan mengimplementasikan regulasi terkait layanan konsultasi pengasuhan Anak;
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga; dan

- c. menyediakan dan mengembangkan fasilitas yang layak bagi lembaga konsultasi, dan memastikan layanan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:
    - a. meningkatkan kualitas layanan PAUD-HI yang berkualitas dan merata;
    - b. meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan pengelola PAUD-HI;
    - c. melaksanakan integrasi layanan kesehatan dan gizi bagi Anak usia dini di lingkungan PAUD-HI;
    - d. melakukan penguatan peran keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengasuhan di rumah;
    - e. melakukan penguatan perlindungan Anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun Anak berada; dan
    - f. menyelenggarakan pelayanan Anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah.
  - (4) Dalam rangka pelaksanaan indikator standarisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, Pemerintah Daerah berkewajiban:
    - a. meningkatkan kualitas pengasuhan berbasis keluarga untuk memastikan Anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang optimal;
    - b. memberikan pedoman bagi Lembaga kesejahteraan sosial Anak dalam hal pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan Anak di dalam lembaga;
    - c. mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan Anak;
    - d. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi atau keluarga pengganti sebelum menempatkan Anak di lembaga pengasuhan alternatif; dan
    - e. memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan Anak dan keluarganya.
  - (5) Dalam rangka pelaksanaan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, Pemerintah Daerah berkewajiban:
    - a. menyusun regulasi yang mewajibkan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur publik dengan prinsip Ramah Anak;
    - b. membangun dan pengembangan ruang publik ramah Anak;
    - c. menjamin keamanan dan keselamatan Anak di ruang publik;
    - d. meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas; dan
    - e. menyediakan Ruang Edukasi dan Kreativitas Anak.

Paragraf Ketiga  
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 15

Setiap Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dengan indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan Anak;

- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat, yaitu akses air minum dan sanitasi layak; dan
- f. ketersediaan KTR dan larangan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. menurunkan angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
  - b. menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan program perbaikan gizi masyarakat; dan
  - b. melakukan penanganan status gizi balita yang dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan indikator pemberian makan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau pemerah air susu ibu di perkantoran dan layanan publik milik Pemerintah Daerah;
  - b. menyediakan peralatan menyimpan air susu ibu dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja, dan kursi di kantor dan layanan publik milik Pemerintah Daerah;
  - c. menyediakan wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan; dan
  - d. memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan air susu ibu kepada bayi atau pemerah air susu ibu selama waktu kerja di tempat kerja.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan pelatihan konvensi hak Anak kepada para tenaga layanan di puskesmas;
  - b. menyediakan media dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait kesehatan;
  - c. menyediakan ruang pelayanan dan konseling bagi Anak;
  - d. menyediakan ruang tunggu/bermain bagi Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
  - e. menyediakan ruang menyusui;
  - f. menyediakan tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai KTR;
  - g. menyediakan sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar;
  - h. menyediakan sarana prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas, cakupan bayi kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat air susu ibu eksklusif;
  - i. menyediakan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja;
  - j. menyelenggaraan tata laksana kasus kekerasan terhadap Anak;
  - k. menyediakan data dan informasi Anak yang memperoleh pelayanan kesehatan Anak;
  - l. menyediakan penjangkauan kesehatan Anak untuk:
    - 1. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di Usaha Kesehatan Sekolah;
    - 2. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di lembaga kesejahteraan sosial Anak/panti;

3. terwujudnya pelayanan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
  4. terwujudnya pelayanan kesehatan Anak di PAUD-HI;
  - m. memberikan aktivitas fisik sebagai upaya kebugaran jasmani;
  - n. menyediakan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. memastikan akses air bersih yang memadai di rumah tangga, sekolah, tempat bermain, dan fasilitas umum lainnya;
  - b. menyediakan fasilitas sanitasi yang layak dan higienis;
  - c. melaksanakan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan limbah; dan
  - e. melakukan kerja sama dengan pihak terkait untuk mempercepat penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan indikator ketersediaan KTR dan larangan tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. memetakan data KTR secara berkala;
  - b. melakukan sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
  - c. mengatur standar KTR di daerah;
  - d. menetapkan KTR di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak;
  - e. melarang kebijakan iklan rokok, promosi, dan sponsor rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, serta sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak;
  - f. melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang melibatkan dinas terkait dalam penegakan aturan KTR dan larangan iklan rokok;
  - g. melakukan kampanye bahaya merokok bagi Anak dan remaja melalui sekolah, media sosial, dan komunitas;
  - h. penyediaan fasilitas pendukung bagi perokok yang ingin berhenti;
  - i. kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung kebijakan KTR.

#### Paragraf Keempat

#### Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 17

Setiap Anak berhak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dengan indikator meliputi:

- a. wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
- b. sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan indikator wajib belajar 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
  - b. menekan angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan dasar;
  - c. meningkatkan partisipasi pendidikan Anak usia dini;

- d. meningkatkan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
  - e. memberikan edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun pada orang tua dan wali Anak;
  - f. memberikan fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun;
  - g. melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun;
  - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya, dan olah raga;
  - j. mendorong seluruh satuan pendidikan untuk membuat kebijakan Perlindungan Anak di sekolah;
  - k. menyediakan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
  - l. melakukan penguatan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan indikator sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. membentuk sekretariat bersama sekolah Ramah Anak;
  - b. membuat komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak;
  - c. melakukan proses pembelajaran yang ramah Anak;
  - d. memberikan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak Anak;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana yang ramah Anak;
  - f. meningkatkan partisipasi Anak, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni; dan
  - g. mengembangkan pesantren ramah Anak.
- (3) Dalam rangka ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. membangun dan mengelola taman budaya dan pusat kreatifitas Anak yang memiliki aksesibilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus;
  - b. membangun dan memperbaiki taman bermain ramah Anak dan ruang terbuka hijau sebagai rekreasi edukatif yang mendukung kegiatan alam dan eksplorasi Anak yang aman dan ramah lingkungan dengan standar keamanan yang baik;
  - c. mendukung kreativitas Anak;
  - d. meningkatkan akses Anak terhadap teknologi dan inovasi kreatif;
  - e. memastikan seluruh fasilitas budaya, kreatifitas dan rekreasi aman dari bahaya fisik dan psikologis bagi Anak;
  - f. melakukan kolaborasi dengan Masyarakat dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program budaya Anak dan kreatifitas Anak; dan
  - g. memfasilitasi tempat ibadah ramah Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima  
Perlindungan Khusus

Pasal 19

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dengan indikator:

- a. pencegahan dan perlindungan khusus;

- b. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- c. pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- d. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- e. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- f. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
- g. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- h. penyelesaian kasus ABH dengan hukum melalui diversi; dan
- i. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan indikator pencegahan dan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak Anak dan bahaya kekerasan serta eksploitasi;
  - b. membentuk dan memperkuat satgas perlindungan Anak di Tingkat desa/kelurahan serta mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam melaporkan dan mencegah kekerasan terhadap Anak;
  - c. menyusun regulasi dan pengawasan yang berpihak pada perlindungan Anak;
  - d. memberikan pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi, Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - e. memberikan pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - f. memberikan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - g. memberikan pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - h. memberikan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - i. memberikan penyelesaian kasus ABH dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
  - j. memberikan pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan indikator pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan fasilitasi perlindungan dan pemulihan;
  - b. memberikan pendampingan hukum;
  - c. memastikan korban Anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya;
  - d. bekerjasama dengan Lembaga perlindungan Anak, kepolisian, tenaga medis dan pihak terkait lainnya; dan
  - e. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. mencegah dan menarik pekerja Anak dari tempat kerja;

- b. memberikan pendampingan hukum bagi Anak yang menjadi korban eksploitasi;
  - c. memastikan Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak Kembali mendapatkan hak atas pendidikan;
  - d. memberikan dukungan kepada keluarga Anak dengan tidak menghilangkan pemenuhan atas hak Anak;
  - e. menerapkan kebijakan daerah yang mendukung perlindungan Anak dari eksploitasi kerja;
  - f. mengedukasi masyarakat tentang bahaya pekerja Anak dan bentuk eksploitasinya; dan
  - g. bekerjasama dengan dunia usaha dan sektor swasta untuk mendukung program bebas pekerja Anak.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan indikator Pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mengadakan program pencegahan dan edukasi tentang bahaya pornografi dan penyalahgunaan NAPZA;
  - b. memperketat pengawasan terhadap penyebaran konten pornografi yang dapat diakses Anak;
  - c. memastikan Anak yang terinfeksi HIV/AIDS tidak mengalami diskriminasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan;
  - d. menyediakan layanan pengaduan dan respon cepat bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan HIV/AIDS;
  - e. memberikan pendampingan psikososial dan hukum untuk pemulihan korban;
  - f. memberikan layanan Kesehatan dan rehabilitasi bagi Anak korban NAPZA dan Anak yang terinfeksi HIV/AIDS; dan
  - g. memberikan reintegrasi sosial dan pemenuhan hak Anak korban NAPZA dan Anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan indikator Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan penyediaan perlindungan darurat yang ramah Anak dan aman dari kekerasan dan eksploitasi;
  - b. menyediakan layanan pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial;
  - c. memastikan pemenuhan hak Anak korban kekerasan dalam situasi konflik atau bencana; dan
  - d. memberikan dukungan sosial, ekonomi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan indikator Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menyediakan akses Pendidikan inklusif dan pelayanan Kesehatan yang setara;
  - b. memastikan perlindungan dan kesetaraan hak;
  - c. memfasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas seperti pelatihan dan keterampilan hidup dan memberi dukungan untuk keluarga; dan
  - d. menyediakan akses terhadap informasi dan teknologi dalam format aksesibel dan pengembangan infrastruktur ramah Anak.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan edukasi terkait Pendidikan karakter dan kesadaran sosial;

- b. memberikan penanganan dengan pendekatan *restorative* dan rehabilitatif, layanan konseling, dan psikososial;
  - c. membuat program reintegrasi dan pembinaan dalam lingkungan sosial yang positif; dan
  - d. melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pengawasan dan penegakan kebijakan yang melindungi Anak.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan indikator penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. menyediakan fasilitas penanganan Anak berhadapan dengan hukum;
  - b. menyediakan layanan pendukung seperti layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial bagi Anak berhadapan dengan hukum;
  - c. menyediakan pekerja sosial dan tenaga profesional untuk mendukung proses diversifikasi;
  - d. mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial dengan pendekatan restoratif; dan
  - e. menyediakan fasilitas penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan perlindungan dan pendampingan psikososial;
  - b. memastikan Anak tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak tanpa hambatan administrasi atau sosial;
  - c. menjamin hak identitas dan status hukum Anak untuk menghindari pelabelan negatif yang dapat menghambat perkembangan sosial Anak;
  - d. mendukung reintegrasi sosial Anak;
  - e. menghapus stigmatisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah diskriminasi terhadap Anak korban; dan
  - f. melakukan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan Lembaga terkait untuk melindungi Anak dari ancaman atau tindakan represif.

#### BAB IV KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

##### Pasal 21

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

##### Pasal 22

Tahapan pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pelaksanaan program dan layanan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

## Pasal 23

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
  - a. komitmen para pemangku kepentingan Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - b. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas; dan
  - c. pembentukan regulasi atau kebijakan lokal tentang perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
  - a. integrasi program dan kegiatan yang mendukung hak Anak dalam perencanaan pembangunan desa; dan
  - b. pengalokasian anggaran untuk program Anak melalui anggaran pendapatan dan belanja desa;
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
  - a. pelatihan bagi aparat desa, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* terkait pemenuhan hak Anak; dan
  - b. pembentukan kelompok partisipasi Anak, seperti Forum Anak Desa/Kelurahan.
- (4) Pelaksanaan Program dan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan layanan dasar bagi Anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
  - b. pembangunan ruang ramah Anak, taman bermain, dan fasilitas publik yang mendukung tumbuh kembang Anak; dan
  - c. pencegahan kekerasan terhadap Anak dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
  - a. monitoring dan evaluasi kebijakan serta program yang sudah diterapkan;
  - b. pelibatan masyarakat dan Anak-Anak dalam penilaian program; dan
  - c. penyusunan laporan perkembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bahan evaluasi.

## Pasal 24

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mendukung pemenuhan hak dan Perlindungan Anak dapat memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V FORUM ANAK

## Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan KLA, Pemerintah Daerah membentuk dan memfasilitasi Forum Anak sebagai wadah partisipasi Anak dalam pembangunan daerah dari mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan desa/Kelurahan;

- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. wadah aspirasi, komunikasi, dan partisipasi Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
  - b. mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA; dan
  - c. agen perubahan dalam menyuarakan hak-hak Anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Keanggotaan Forum Anak terdiri atas Anak yang mewakili berbagai kelompok, komunitas, dan wilayah di Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak mencerminkan keberagaman dan inklusivitas termasuk Anak dengan disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
- (3) Forum Anak beroperasi secara independen dengan bimbingan dan pendampingan dari instansi terkait yang menangani urusan perlindungan Anak.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran untuk operasional Forum Anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga lain dalam mendukung kegiatan Forum Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan, keanggotaan, tugas, serta tata kerja Forum Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI GUGUS TUGAS KLA

#### Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA dilakukan setelah deklarasi KLA.

#### Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Sekretaris, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d. Sub Gugus Tugas KLA; dan
  - e. Anggota Gugus Tugas.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 30

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
  - b. melakukan penilaian mandiri penyelenggaraan KLA;
  - c. menyusun RAD-KLA;
  - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - f. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - g. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PROFIL KLA

### Pasal 31

- (1) Profil KLA disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator KLA serta capaiannya; dan
  - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Profil KLA disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII RAD-KLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) RAD-KLA disusun sebagai kebijakan Daerah dan berlaku sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster Hak Anak.
- (3) RAD-KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.

#### Pasal 33

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:
  - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
  - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
  - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;
  - d. tersedia sumber daya manusia yang terlatih dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan;
  - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
  - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggungjawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan RAD KLA harus mempublikasikan hasil pelaksanaan KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX UPTD PPA

#### Pasal 34

- (1) Untuk memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang membutuhkan perlindungan.
- (3) UPTD PPA berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga masyarakat, serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya

### Pasal 35

- (1) UPTD PPA memberikan layanan yang bersifat ramah Anak, profesional, dan berbasis hak Anak.
- (2) Pelayanan di UPTD PPA diberikan secara cepat, aman, dan berorientasi pada pemulihan korban.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin aksesibilitas layanan UPTD PPA bagi seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan dan disabilitas.

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai bagi operasional UPTD PPA.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga donor dalam mendukung pelaksanaan program UPTD PPA.
- (3) SDM aparatur pada UPTD PPA harus memiliki kompetensi di bidang perlindungan perempuan dan Anak, termasuk psikolog, pekerja sosial, dan tenaga hukum.
- (4) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 37

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dilakukan melalui:
  - a. pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. pemenuhan terhadap indikator KLA;
  - c. pelaksanaan rencana aksi yang tertuang dalam dokumen RAD KLA; dan
  - d. melaksanakan evaluasi KLA setiap tahun.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan KLA, yaitu:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak Anak;
  - e. meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
  - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan;
  - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di daerah; dan
  - h. melibatkan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak Anak.

- (3) Pengembangan kebijakan, produk hukum Daerah, dan program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan RAD KLA.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

## BAB XI PERAN DUNIA USAHA

### Pasal 38

- (1) Dunia Usaha berperan terhadap upaya penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja Perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja Perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi, dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
  - f. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
  - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak;
  - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan; dan
  - j. penggunaan lahan serta lingkungan hidup, baik di dalam maupun diluar Perusahaan.
- (3) Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

### Pasal 39

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha memberikan kesempatan pada Anak untuk belajar.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan radikalisme melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan atau Eksploitasi Anak yang diketahuinya;

- b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban;
  - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak;
  - e. membentuk lingkungan yang aman dan ramah Anak;
  - f. mendukung Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - g. mencegah radikalisme sejak dini;
  - h. berpartisipasi dalam program Pemerintah;
  - i. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - j. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - k. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - l. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - m. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - n. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya;
  - e. media massa;
  - f. organisasi profesi;
  - g. organisasi keagamaan;
  - h. organisasi olahraga; dan
  - i. badan usaha/pelaku dunia usaha.

### BAB XIII PENGHARGAAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIV PENDANAAN

#### Pasal 42

Pendanaan atas penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan
  - c. Lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. koordinasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. advokasi;
  - b. rujukan;
  - c. pemulangan;
  - d. reintegrasi sosial; dan
  - e. pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. advokasi;
  - b. rujukan;
  - c. pemulangan;
  - d. reintegrasi sosial;
  - e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak; dan
  - f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB XVI  
EVALUASI

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD-KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi KLA Bupati membentuk Tim Evaluasi KLA yang berasal dari Gugus Tugas.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
  - a. mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian antara indikator KLA dengan kinerja penyelenggaraan KLA;
  - b. melakukan verifikasi hasil kinerja penyelenggaraan KLA;
  - c. melakukan penilaian mandiri hasil capaian kinerja sebagai dasar dalam penilaian peringkat KLA;

- d. menyampaikan hasil evaluasi KLA Kepada Bupati; dan
- e. dalam melakukan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada huruf d berpedoman pada indikator KLA.

#### Pasal 45

- (1) Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum melaksanakan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Penilaian Mandiri KLA dilakukan melalui rapat koordinasi Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi isu terkait Indikator KLA.
- (4) Isu terkait Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan KLA;
  - b. ketersediaan lembaga layanan pemenuhan hak perlindungan khusus Anak;
  - c. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan pemenuhan hak perlindungan khusus Anak;
  - d. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan pemenuhan hak perlindungan khusus Anak;
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan pemenuhan hak perlindungan khusus Anak;
  - f. ketersediaan layanan pemenuhan hak perlindungan khusus Anak;
  - g. peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA;
  - h. prioritas kebutuhan dan pembinaan penyelenggaraan KLA;
  - i. potensi kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA; dan
  - j. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

### BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

### BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Desember 2025  
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (9-291/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28B Ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan Anak.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang ada di daerahnya. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Guna menjamin dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak Anak lainnya, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap Anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Orang tua, Keluarga dan Masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Hak Anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi Anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) merupakan landasan hukum pemerintah untuk melaksanakan Hak-Hak Anak sebagai suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.

Mendasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak secara terencana dan menyeluruh ini agar dapat menjamin pemenuhan hak Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik untuk Anak” yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Inklusif” yaitu sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan bagi Anak yang lebih terbuka dengan artian bahwa Anak tidak hanya menjadi obyek pembangunan akan tetapi juga menjadi subyek dalam pembangunan itu sendiri.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” yaitu konsep yang mengacu pada kondisi di mana setiap Anak dianggap memiliki hak, kesempatan, dan nilai yang sama dalam masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau faktor lainnya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemitraan” yaitu pelibatan berbagai pihak, dalam hal ini adalah pentahelix, dalam pelaksanaan pembangunan KLA di Daerah.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah seperangkat proses yang diberlakukan untuk menentukan keputusan yang diukur dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Upaya penanganan status gizi balita melalui upaya pencegahan dan penanggulangan antara lain melalui penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu, penjarangan kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “Wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan pendekatan “*restorative*” adalah pendekatan penyelesaian pidana yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pendekatan “diversi” adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif penyelesaian untuk anak yang berkonflik dengan hukum, dengan fokus pada kepentingan terbaik anak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sekretaris Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas KLA. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “Ruang Laktasi” adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Usaha bersegmentasi Anak adalah usaha yang didalamnya terdapat Anak yang bekerja.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 149